



BAB I


PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan tertinggi, mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 Lingkungan Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, secara implicit Mahkamah Agung RI telah memiliki Blue Print (cetak Biru) 2010-20135, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Road Map Penerapan Cetak Biru. Dalam hal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dibawah naungan MARI telah berupaya mentikapi, memperbaiki serta melengkapi seluruh komponen dalam hal tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi.

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA berupaya merealisasikannya antara lain melalui kegiatan Transparansi Putusan terhadap para pencari keadilan yang telah dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak berperkara mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada website Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA juga memperkecil kesempatan pihak berperkara untuk bertemu dengan Hakim maupun Panitera, website tersebut dapat diakses setiap saat, adanya website tersebut juga merupakan transparansi informasi kegiatan teknis maupun administrasi pada Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA sehingga telah ditayangkan pula informasi berkenaan dengan realisasi dana APBN tahun berjalan Tahun 2017

Dalam rangka transparansi untuk peningkatan pelayanan public kepada para pencari keadilan, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA telah merealisasikan




melalui belanja modal sejak tahun 2012 hingga 2017 beberapa alat pengolah data dan media informasi berupa jaringan internet, sejumlah computer, Lap Top, adanya Touch Screen, ATR merupakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Purwokerto berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang teknis yudisial maupun dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA.001/SK/1/1991 tanggal 24 Januari 1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi, ditunjang SIADPA PLUS dan SIPP Adapun dalam bidang teknis yudisial khususnya dalam penyelenggaraan persidangan, Pengadilan Agama Purwokerto telah melaksanakan azas persidangan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai tindak lanjut dari upaya realisasi program Dirjen Badilag dalam hal upaya pembaharuan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA juga menyediakan pelayanan meja informasi (informasi desk) untuk membantu masyarakat khususnya para pencari keadilan untuk memperoleh informasi serta upaya pengawasan / pengaduan terhadap kinerja pegawai.

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A telah merealisasi program justice For All berupa pelayanan perkara Prodeo dan Posbakum yang sesuai dengan program Dirjen Badilag yang tertuang dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2017.

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Banyumas, terletak di Jln. Gerilya nomor 7A Purwokerto, dengan luas bangunan 1200 m², di atas tanah seluas 4200 m². wilayah yuridiksinya meliputi 16 wilayah kecamatan terdiri dari 26 kelurahan dan 150 desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data di bawah ini :



DATA JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI WILAYAH PURWOKERTO

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Gumelar	<ol style="list-style-type: none">1. Gumelar2. Cihonja3. Cilangkap4. Gancang5. Karangkemojing6. Kedungurang7. Peningkaban8. Samudra
2	Lumbir	<ol style="list-style-type: none">1. Lumbir2. Besuki3. Canduk4. Cidora5. Cingebul6. Cirahab7. Dermaji8. Karanggayam9. Karanggede10. Parungkamal
3	Wangon	<ol style="list-style-type: none">1. Wangon2. Banteran3. Cikakak4. Jambu5. Jurangbahas6. Klapagading Kulon7. Klapagading Wetan8. Pengadegan9. Randegan10. Rawaheng11. Windunegara12. Wlahar
4	Rawalo	<ol style="list-style-type: none">1. Rawalo2. Banjarparakan3. Losari

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meganti 5. Pesawahan 6. Tipar 7. Sanggreman 8. Sidamulih 9. Tambaknegara
5	Jatilawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jatilawang 2. Adisara 3. Bantar 4. Gentawangi 5. Gunungwetan 6. Karang Lewas 7. Kedungwringin 8. Margasana 9. Tinggarjaya 10. Tunjung 11. Karanganyar 12. Pakuncen
6	Ajibarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajibarang Kulon 2. Ajibarang Wetan 3. Banjarsari 4. Ciberung 5. Darmakradenan 6. Jingsang 7. Karangbawang 8. Kalibenda 9. Kracak 10. Lesmana 11. Pancasan 12. Pancurendang 13. Pandansari 14. Sawangan
7	Pakuncen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakuncen 2. Banjaranyar 3. Candinegara 4. Cibangkong 5. Cikawung 6. Cikembulan

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Glempang 8. Karangkemiri 9. Karangklesem 10. Krajan 11. Tumiyang 12. Kranggan 13. Pasiraman Kidul 14. Pasiraman Lor 15. Petahunan 16. Semedo
8	Baturaden	<ul style="list-style-type: none"> 1. Purwosari 2. Pamijen 3. Pandak 4. Kutasari 5. Karangmangu 6. Karangtengah 7. Kebumen 8. Ketenger 9. Kemutug Lor 10. Rempoah 11. Karangslam
9	Purwokerto Timur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Purwokerto Lor 2. Purwokerto Wetan 3. Arcawinangun 4. Kranji 5. Mersi 6. Sokanegara

10	Kedungbanteng	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kedungbanteng 2. Beji 3. Karangslam 4. Dawuhan Wetan 5. Dawuhan Kulon 6. Kalikesur 7. Kalisalak 8. Karangnangka 9. Lebocoran
----	---------------	---

		10. Kaniten 11. Kotaliman 12. Melung 13. Windujaya 14. Baseh
11	Purwokerto Utara	1. Bancarkembar 2. Bobosan 3. Pabuaran 4. Purwanegara 5. Semampir 6. Karangwangkal 7. Grendeng
12	Purwojati	1. Purwojati 2. Kaliputih 3. Kalitapen 4. Kaliurip 5. Kaliwangi 6. Karangmangu 7. Karangtalun Kidul 8. Karangtalun Lor 9. Klapasawit 10. Genduren
13	Purwokerto Selatan	1. Purwokerto Kidul 2. Purwokerto Kulon 3. Teluk 4. Karangpucung 5. Tanjung 6. Karangklesem 7. Berkoh
14	Purwokerto Barat	1. Bantarsoka 2. Kedungwuluh 3. Karanglewas Lor 4. Kober 5. Pasir Kidul 6. Pasirmuncang 7. Rejasari

15	Karanglewas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karanglewas Kidul 2. Pengetabatan 3. Pasir Lor 4. Pasir Kulon 5. Pasir Wetan 6. Babakan 7. Jipang 8. Karangkemiri 9. Karanggude Kulon 10Kediri 11Singasari 12Sunyalangu 13Tamansari
16	Cilongok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cilongok 2. Pageraji 3. Sudimara 4. Batuatan 5. Cikidang 6. Cipete 7. Gununglurah 8. Jatisaba 9. Kalisari 10Karanglo 11Karangtengah 12Kesegeran 13Langgongsari 14Panembangan 15Panusupan 16Pejongol 17Pernasidi 18Sokawera 19Sambirata 20Rancamaya

Dari masa ke masa Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi fisik bangunan, sarana pendukung dan telah dipimpin oleh beberapa orang Ketua dalam periode sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia dan pasca Kemerdekaan berturut-turut sebagai berikut :

No	NAMA	TAHUN
1.	K. Moehamad Dirdja.	tahun 1938 - 1945
2.	K.H. Aboe Manshoer.	tahun 1945 - 1949
3.	K. Achmad Bunyamin.	tahun 1949 - 1963
4.	K.H. Achmad Mudatsir	tahun 1963 - 1975
5.	Drs. H.Syamsuhadi Irsyad,SH.MH	tahun 1975 - 1987
6.	Drs.M.Basiran Yusuf,SH.	tahun 1987 - 1997
7.	Drs.M.Djamhuri Ramadhan,SH.	tahun 1997 - 2000
8.	Drs.M.Zubaidi,SH.	tahun 2000 - 2002
9.	Drs.H.Munasib Zainuri,SH.	tahun 2001 - 2007
10.	Dra.Hj.Siti Muniroh,SH.MSI	tahun 2007 - 2009
11.	Drs. Asep Imadudin	tahun 2009 - 2013
12.	Drs. H.Tahrir	tahun 2013 - 2014

13.	Drs. H.Syafi úddin,SH.MH	tahun 2014 - 2015
14.	Drs. Arifin, MH	tahun 2015 - 2016
15.	Drs. Ali Mufid	tahun 2016 - 2017
16.	Drs. H. Tahrir	tahun 2017 sampai sekarang






BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial khususnya di Lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka terhitung tanggal 31 Maret 2004 Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan dialihkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.


Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Buku I tentang pola administrasi Pengadilan dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Dalam rangka memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara pada lingkungan peradilan dan untuk Pembagian tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang pasal 46 Undang-undang Nomor 48 Eahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja aparatur peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Adapun Struktur Organisasi dan personil Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari :

JABATAN	N A M A
Ketua	: Drs.H.Tahrir
Wakil Ketua	: Drs.Sodikin,SH.MH
Hakim	: 1. Titi Hadiah Milihani
	2. Drs. Yadi Kusmayadi,MH
	3. Drs.H.Nurkhojin
	4. Drs.Marwoto,SH.MSI
	5. Drs.Mahasin,SH.
	6. Nana,S.Ag.
	7. Encep Solahuddin,S.Ag.

Panitera	: Amanah,SH.MH.
Wakil Panitera	: Isnaeni Muhayati,BA.
Panmud Permohonan	: Sri Lestari Wasis,SHI
Panmud Gugatan	: Sutrisno,SH.
Panmud Hukum	: Sri Indah Ichwaningsih,SH.
Sekretaris	: -
Kasubbag Perencanaan	: Ernawati
TI dan Pelaporan	
Kasubbag Kepegawaian	: Gatot Sumedi
Dan Ortala	
Kasubbag Umum dan	: Rokhimah,SH.
Keuangan	
Panitera Pengganti	: 1. Mustiantoro,BA.
	2. Mukhlis,SH.
	3. Maslahah,SH.
	4. Ghofur Dwi Sularso,SH.
	5. Mahrodin,SH.
	6. Susanto,SH.
Jurusita dan Jusrita	: 1. Agung Febri Setyawantoro
Pengganti	2. Eksi Riyanti,SE.
	3. Warsini




	4. Leni Vianita
	5. Khafifi.
Staf	: Darso

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992, tidak berlaku lagi. Sehingga bagan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

Perubahan mendasar dari Peraturan Mahkamah Agung RI ini bagi Pengadilan Tingkat Pertama adalah pemisahan jabatan Panitera/Sekretaris yang sementara di jabat oleh satu orang dengan adanya perma No 7 tahun 2015 Pejabat Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera sedangkan Pejabat Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.

Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto :

Adapun Tugas pokok Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bagi pencari keadilan warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan atau warga Negara yang menduduki diri pada hukum islam, meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nonor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.




Selain Tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA mempunyai tugas tambahan berupa pembinaan dan pemberian nasehat dan fatwa hukum, sehingga secara global Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
3. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)
4. Fungsi kemasyarakatan , yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (vide pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

Empat tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama tersebut dibagi habis berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA sebagai berikut :

a) **Ketua Pengadilan :**

Setiap pengadilan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang wakil ketua, yang keduanya disebut sebagai pimpinan pengadilan, begitu juga pengadilan dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang bertugas bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga citra dan wibawa sehingga dapat mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI.



Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A saat ini dijabat oleh **Drs. H.Tahrir** yang mutasi dari Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA Terhitung sejak tanggal 11 September 2017.


b) **Wakil Ketua**

Sesuai ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ketua dan wakil ketua disebut sebagai pemimpin, ketua dan wakil ketua bersama-sama bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana jangka pendek maupun jangka panjang, dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua berkewajiban melaporkan pekerjaannya kepada ketua dan ketika berhalangan, wakil ketua berfungsi sebagai ketua.

Wakil ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA saat ini dijabat oleh **Drs. Sodikin, SH., MH.** yang promosi sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Tanggamus menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017.

c) **Hakim**

Hakim selain melaksanakan tugasnya selaku hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta menyelesaikannya, juga berkewajiban untuk membantu pimpinan pengadilan dalam hal program jangka pendek dan jangka panjang, serta melakukan pengawasan sesuai bidang yang ditetapkan melalui SK Ketua tentang Pengawasan bidang dalam penyelenggaraan administrasi pengadilan maupun administrasi umum, kemudian melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengawas (Wakil Ketua) dan bersama-sama melakukan evaluasi hasil pengawasan.




Saat ini Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA berjumlah 7 orang yaitu :

1. **TITI HADIAH MILIHANI, SH.** Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Menjadi Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2017 samapai sekarang.
2. **Drs.YADI KUSMAYADI,MH** Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Menjadi Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 samapai sekarang.
3. **Drs. H. NURKHOJIN** Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar Menjadi Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 samapai sekarang
4. **Drs. MARWOTO, SH. MSI,** Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Sleman Menjadi Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 samapai sekarang
5. **Drs. MAHASIN, SH** Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Bangil Menjadi Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 samapai sekarang
6. **NANA, S.Ag** Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Kotabumi Menjadi Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 samapai sekarang
7. **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag** Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Gunung Sungih Menjadi Hakim Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013

d) **Kepaniteraan**

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dipimpin oleh seorang **Panitera**.Kepaniteraan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari penerimaan, pengadministrasian dan pengarsipan serta pelaporannya, Panitera di bantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera



Pengganti dan jurusita/Jurusita Pengganti. Panitera Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA saat ini dijabat oleh **Amanah, SH. MH** terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016

➤ **Wakil Panitera**

Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dijabat oleh Isnaeni Muhayati, BA terhitung sejak Tanggal 31 Maret 2015 Wakil Panitera mempunyai tugas membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas panitera ketika panitera berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

➤ **Panitera Muda Permohonan**

Panitera muda permohonan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dijabat oleh **Sri Lestari Wasis, SHI.** terhitung sejak Tanggal 31 Maret 2015 Panitera muda permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

➤ **Panitera Muda Gugatan**

Panitera muda Gugatan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dijabat oleh **Sutrisno, SH.** terhitung sejak Tanggal 24 Juni 2016 Panitera muda gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Gugatan


➤ **Panitera Muda Hukum**

Panitera muda Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dijabat oleh **Sri Indah Ichwaningsih, SH.** terhitung sejak Tanggal 1 Agustus 2015 Panitera muda Hukum mempunyai tugas mengumpulkan, pengelolaan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

➤ **Panitera Pengganti**

Sampai saat ini Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA berjumlah 6 (enam) orang yaitu :

1 Mustiantoro, BA menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2004

- 
- 2 **Mukhlis, SH** menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016
 - 3 **Maslahah, SH.** menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016
 - 4 **Marodin, SH.** menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017
 - 5 **Ghofur Dwi Sularso, SH.** menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 24 Juni 2016
 - 6 **Susanto, SH.** menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017


➤ **Juru Sita / Jurusita Pengganti**

Sampai saat ini juru sita di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA berjumlah 5 orang yaitu :

- 1 **Agung Febri Setyawantoro** menjadi Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 6 Desember 2013
- 2 **Eksi Riyanti, SE** menjadi Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 29 Desember 2011
- 3 **Leni Vianita, SH.** menjadi Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 24 Juni 2016
- 4 **Nur Aliyah** menjadi Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016
- 5 **Khafifi** menjadi Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA terhitung mulai tanggal 24 Juni 2016

e) **Kesekretariatan**

Kesekretarian Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA Aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dipimpin oleh Plt Sekretaris Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A



sementara ini dijabat oleh Gatot Sumedi dikarenakan Sekretaris Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA Mutasi terhitung sejak 30 Oktober 2017, tugas kesekretariatan adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

➤ **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA saat ini dijabat oleh **Ernawati** terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi serta evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

➤ **Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dijabat oleh Gatot Sumedi terhitung mulai tanggal 14 September 2017 Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

➤ **Subbagian Umum dan Keuangan**

Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA saat ini dijabat oleh Rokhimah, SH. Terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan. yang dalam tugasnya diperbantukan seorang staf untuk dijadikan bendahara yaitu **Eksi Riyanti, SE.**



➤ **Standar Operasional Prosedure (SOP)**

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Pengadilan Agama Purwokerto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan telah menyusun Standart Operasional Procedure (SOP) .


Hal ini telah tersusun untuk bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan sebagaimana terlampir.

1. Sop Kepaniteraan
2. Sop Kesekretariatan
 - ✓ Standar Operasional Prosedur bidang Umum
 - ✓ Standar Operasional Prosedur bidang Keuangan
 - ✓ Standar Operasional Prosedur bidang Perencanaan Ti dan Pelaporan
 - ✓ Standar Operasional Prosedur bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

➤ **Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai**

Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai Negeri Sipil. Sasaran kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Prilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui Penilaian Prestasi Kerja merupakan bentuk penilaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang professional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja




Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahunnya di instansi dimana yang bersangkutan bekerja. Rencana Kerja berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Jabatan PNS disebutkan bahwa penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu (1) unsur SKP dengan bobot 60 % dan (2) unsur Prilaku Kerja dengan bobot 40 %. Jika format SKP hampir sama seperti dengan format PAK, maka format Prilaku Kerja hampir sama dengan format DP3.

Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Dalam peraturan itu juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural. Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi calon PNS (CPNS).

B. Pelayanan Publik yang Prima

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan dilingkungan masyarakat purwokerto, pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1A terdapat Pos Bantuan Hukum dan Pembebasan biaya perkara pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 84.750.000,- (delapan




puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut :


➤ **Posbakum**

No	Pagu	Realisasi	Saldo	Capaian %
1	76.000.000	70.233.500	5.766.500	92,42 %

➤ **Prodeo**

No	Pagu	Realisasi	Saldo	Capaian %
1	8.750.000	8.750.000	0	100 %





BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


A. Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia (SDM) bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM didalamnya. Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali bagi aparat penyelenggara lembaga peradilan di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada dibawahnya.

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah. Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi adalah penataan manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas jabatan.

Manifestasi tersebut mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan dengan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

Keadaan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dalam bidang Yustisial sampai dengan akhir 2017 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri 9 (Sembilan) orang Hakim, 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kasubbag, Jurusita dan jurusita Pengganti dan staf. Berikut rincian data sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan



Agama Purwokerto Kelas IA dan kualifikasi dalam bentuk table :

Tabel I. Distribusi Hakim

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Gol/Ruang	Ket
1	Drs.H.Tahrir	S-1	IV/d	Ketua
2	Drs.Sodikin,SH.MH	S-2	IV/c	Wakil Ketua
3	Titi Hadiah Milihani,SH.	S-1	IV/b	Hakim
4	Drs. Yadi Kusmayadi,MH	S-2	IV/c	Hakim
5	Drs.H.Nurkhojin	S-1	IV/b	Hakim
6	Drs.Marwoto, SH. MSI	S-2	IV/b	Hakim
7	Drs.Mahasin,SH.	S-1	IV/b	Hakim
8	Nana,S.Ag	S-1	III/d	Hakim
9	Encep Solahuddin, S.Ag.	S-1	III/d	Hakim

Tabel II Distribusi Panitera/Panitera Pengganti

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Gol/Ruang	Ket
1	Amanah,SH.MH	S-2	IV/a	Panitera
2	Isnaini Muhayati,BA	Sarmud	III/d	Wakil Panitera
3	Sri Indah Ichwaningsih,SH	S-1	III/d	Panmud Hukum
4	Sri Lestari Wasis, SHI	S-1	III/d	Panmud Permohonan
5	Sutrisno,SH	S-1	III/d	Pamud Gugatan
6	Mustiantoro,BA	Sarmud	III/c	Panitera Pengganti
7	Mukhlis,,SH	S-1	III/d	Panitera Pengganti

8	Maslahah,SH	S-1	III/d	Panitera Pengganti
9	Ghofur Dwi Sularso,SH	S-1	III/b	Panitera Pengganti
10	Marodin,SH	S-1	III/d	Panitera Pengganti
11	Susanto,SH.	S-1	III/a	Panitera Pengganti

Tabel III. Distribusi Jusurita/Jurusita Pengganti

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Gol/Ruang	Ket
1	Agung Febri Setyawantoro	SLTA	III/b	Jurusita
2	Warsini	SLTA	III/b	Jurusita Pengganti
3	Eksi Riyanti,SE	S-1	III/b	Jurusita Pengganti
4	Nur Aliya	SLTA	II/c	Jurusita Pengganti
5	Leni Vianita	S-1	III/a	Jurusita Pengganti
6	Khafifi	SLTA	II/a	Jurusita Pengganti

Kemudian sumber daya manusia Non-teknis Yustisial yang dimiliki Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA hingga Akhir 2017, khususnya di bidang sekretariat seluruhnya 4 orang Pejabat Struktural 3 orang Staf 1 orang. Hal tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut

Tabel IV. Distribusi Tenaga Kesekretarian

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Gol/Ruang	Ket
1	Ernawati	SLTA	III/c	Kasubag Perencanaan,IT dan Pelaporan
2	Gatot Sumedi	SLTA	III/c	Kasubag Kepegawaian dan Ortala

3	Rokhimah,SH.	S-1	III/c	Kasubag Umum dan Keuangan
4	Darso	SD	I/a	Staf Umum


Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dibantu oleh 9 (Sembilan) orang Tenaga PPNPN yang Anggarannya dibebankan oleh DIPA Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA Tahun 2017 keberadaan tenaga tersebut tidak mengikat dan dapat ditinjau kembali kinerjanya apabila tidak sesuai selama satu tahun.

Tabel IV.. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Status
1	Nur Azis, S.AB	S-1	Driver
2	M Irvan Santosa, SH.	S-1	Pramubakti
3	Suswo	SLTA	Pramubakti
4	Avian Doni, S.Kom	S-1	Pramubakti
5	Siti Aisyah,SHI	S-1	Pramubakti
6	Lusi Arifiyani,SH	S-1	Pramubakti
7	Dwi Ratna Puspitasari,SH.	S-1	Pramubakti
8	Yudiyono	SLTA	Satpam
9	Amin Nasrullah	SLTA	Satpam

➤ MUTASI

Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dalam Tahun 2017 yang mengalami mutasi keluar sebanyak (5) orang



Tabel V Mutasi Keluar

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT BARU
1	Drs. Ali Mufid	Ketua	PA Kudus
2	Drs. Harun Sofa,SH	Wakil Ketua	PA Banyumas
3	Fenny Sulistyaningsih,SE.MM	Sekretaris	Dirjen Badilag
4	Slamet Setiabudi	Kasubag	PA Purbalingga
5	Ardi Kristansi,SH	Staf	PTA Semarang

Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dalam Tahun 2017 yang mengalami mutasi masuk sebanyak (5) orang

Tabel VI Mutasi Masuk


NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT LAMA
1	Drs. Tahrir	Ketua	PA Wonosobo
2	Drs.Sodikin,SH.MH	Wakil Ketua	PA Tanggamus
3	Drs. Marwoto, MSI	Hakim	PA Sleman
4	Drs. Mahasin	Hakim	PA Bangil
5	Gatot Sumedi	Kasubag	PA Banjarnegara

➤ **PROMOSI**

Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dalam Tahun 2017 yang mengalami promosi Jabatan sebanyak (1) orang

Tabel VII.Promosi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN BARU
1	A Rosul Alam AP,SHI.MH	Jurusita Pengganti	Kasubag Kepegawain dan Ortala PA Slawi



➤ **PENSIUN**

Pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas Pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai “jaminan hari tua sebagai” penghargaan” pada tahun 2017 pegawai pengadilan Purwokerto kelas 1A tidak ada pegawai yang pensiun.

➤ **DIKLAT**

Untuk meningkatkan pegawai Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A yang profesional perlu diadakan Diklat untuk menunjang kinerja pegawai pada tahun Anggaran 2017 yang telah mengikuti Diklat Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan IV dan Diklat bendahara.

Tabel VIII Diklat

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1.	Rokhimah,SH	Kasubag Umum dan Keuangan	Diklatpim IV
2.	Eksi Riyanti,SE	Jurusita Pengganti	Diklat Bendahara

B. Penyelesaian Perkara

Berdasarkan laporan perkara selama tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A, maka dapat dilaporkan tentang rekapitulasi perkara sebagai berikut :

➤ **Jumlah sisa perkara yang diputus.**

Sisa perkara tahun lalu	586 Perkara
Perkara Yang diterima tahun 2017	3.039 Perkara

Perkara Yang diputus tahun 2017	2.954Perkara
Sisa akhir tahun 2017	671Perkara

Dari jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

➤ Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu.

No	Jenis Perkara	Perkara
1	Ijin Poligami	6 Perkara
2.	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
3	Cerai Talak	800 Perkara
4	Cerai Gugat	1.948 Perkara
5	Harta Bersama	9 Perkara
6	Kewarisan	21 Perkara
7	Penguasaan Anak	3 Perkara
8	Gugat Nafkah Anak	0 Perkara
9	Ekonomi Syariah	5 Perkara
10	Hibah	1 Perkara
11	Wakaf	0 Perkara


➤ **JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK**

No	Jenis Perkara	Perkara
1	Ijin Poligami	6 Perkara
2.	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara

3	Cerai Talak	794 Perkara
4	Cerai Gugat	1.941 Perkara
5	Harta Bersama	8 Perkara
6	Kewarisan	21 Perkara
7	Penguasaan Anak	2 Perkara
8	Gugat Nafkah Anak	0 Perkara
9	Ekonomi Syari'ah	5 Perkara
10	Hibah	1 Perkara
11	Wakaf	0 Perkara

➤ **JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI**

No	Jenis Perkara	Perkara
1	Ijin Poligami	2 Perkara
2.	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
3	Cerai Talak	70 Perkara
4	Cerai Gugat	120 Perkara
5	Harta Bersama	2 Perkara
6	Kewarisan	9 Perkara
7	Penguasaan Anak	0 Perkara
8	Gugat Nafkah Anak	0 Perkara
9	Ekonomi Syari'ah	2 Perkara
10	Hibah	0 Perkara
11	Wakaf	0 Perkara



C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

➤ Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A mendapatkan alokasi dana belanja modal berupa Pengadaan Teknologi Informasi dengan nilai pagu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Alat Pengolah data dan Komunikasi dengan nilai Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus rupaiah) .

➤ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Selama tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa perawatan gedung kantor, halaman kantor dan rumah dinas dengan uraian sebagai berikut :

- Pagu tersedia Rp. 186.496.000,-
- Realisasi
 - Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 182.932.000,-
 - Pemeliharaan rumah dinas Rp. 3.456.000,-
- Sisa Anggaran Rp. 108.000,-

➤ Pemeliharaan Inventaris

Untuk pemeliharaan Inventaris Barang milik Negara Pengadilan Agama Purwokerto tahun anggaran 2017 mendapatkan alokasi dana DIPA dan telah realisasi sebagai berikut :

- Pagu tersedia Rp. 144.730.000,-
- Realisasi
 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Rp.107.520.000
 - Pemeliharaan kendaraan Roda 2 Rp. 14.599.895
 - Pemeliharaan PC/Laptop Rp. 10.800.000
 - Pemeliharaan Printer Rp. 4.500.000

➤ Pemeliharaan AC	Rp. 2.700.000
➤ Pemeliharaan Genset	Rp. 4.609.302
Jumlah	Rp. 144.729.197
➤ Saldo	Rp. 803

➤ **Transportasi dan Komunikasi**


Sarana transportasi yang dimiliki Pengadilan Agama Purwokerto untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan hingga tahun 2017 berjumlah 4 (empat) unit kendaraan roda 4 dan kendaraan roda dua berjumlah 5 (lima) unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis kendaraan	Merek	No. Polisi	Jumlah	Kondisi
1	Mini Bus	Toyota Inova	R 3 AH	1	Baik
2	Mini Bus	Toyota LGX	R 9505 Ds	1	Baik
3	Mini Bus	Toyota Avanza	R 9509 Ps	1	Baik
4	Mini Bus	Suzuki Carry	H 9506 JW	1	Rusak
5	Honda	Supra X 125	R 9809 DH	1	Baik
6	Honda	Supra	R 9810 CH	1	Baik
7	Honda	GL MAX	R 9657 DH	1	Baik
8	Honda	GL Pro	R 9871 BH	1	Baik
9	Honda	Astrea Grand	R 9925 DH	1	Baik

➤ **Komunikasi**

Sedangkan untuk komunikasi, publikasi dan informasi Pengadilan Agama Kelas 1A memiliki sarana sebagai berikut :

1 Jalur Telpon Speedy dengan nomor 0281 – 636366 dan 0281 463289 (voice / Fax)



- 2 Information Desk dan TV Media
- 3 Website dengan domain <http://www.pa-purwokerto.go.id> Email : redaksi@pa-purwokerto.go.id.
- 4 Meja Informasi dan Pengaduan dalam bentuk : Meja Informasi berbasis aplikasi dan Pengaduan Online berbasis aplikasi SIWAS.

➤ **Administrasi Umum**

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA telah melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya diantaranya Pelaksanaan administrasi tata persuratan sebagaimana ditentukan Mahkamah Agung RI, Surat yang diterima pada Tahun 2017 sebanyak 4.486 Surat dan surat keluar sebanyak 3.400 surat

➤ **Perpustakaan**

Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2017 menerima sejumlah buku perpustakaan dari Mahkamah Agung RI sebanyak 26 buah judul buku diantaranya :

NO	NAMA BUKU	JUMLAH	DARI
1	Laporan Tahunan 2016	1	MARI
2	Komisi Yudisial	2	MARI
3	Jurnal Yudisial	1	KY RI
4	Komisi Yudisial	2	MARI
5	Laporan Penelitian Pengkajian	1	MARI
6	Laporan Penelitian putusan-putusan	1	MARI
	Tentang Perdata Lingkungan		
7	Laporan Penelitian Pelaksanaan dan	1	MARI
	Hambatan Eksekusi		



8	Laporan Penelitian Dinamika Hukum Kewarisan Islam	1	MARI
9	Laporan Penelitian makna menggali Dan mengikuti Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan	1	MARI
10	Laporan penelitian system pemindahan Terhadap pidana	1	MARI
11	Laporan Penelitian Kedudukan dan Tanggung jawab Pidana Korupsi	1	MARI
12	Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Pengadilan Negeri	1	MARI
13	Pengadaan Barang/Jasa	1	MARI
14	Laporan Penelitian Pelaksanaan Penahanan dalam Penyelesaian Perkara Jinayat	1	MARI
15	Laporan Penelitian Kewenangan PTUN	1	MARI
16	Laporan Penelitian sebuah Kajian Sosial Yuridis		
17	Laporan Penelitian Kedudukan Panitera Pengganti	1	MARI
18	Laporan Penelitian tentang putusan Pra Peradilan	1	MARI
19	Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 05 No.1	1	MARI
20	Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 05 No.2	1	MARI
21	Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 05 No.3	1	MAR
22	Komisi Yudisial	2	KY-RI
23	Perma No. 10 Tahun 2016	1	BUA
24	Bayi Ajaib dari Wil Perbatasan Jendela rumah kita	1	MARI



25	Jurnal Yudisial	1	KY-RI
26	Majalah Peradilan Agama	2	MARI

D. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA untuk Tahunan Anggaran 2017 mengelola keuangan rutin dari DIPA Badan Urusan Administrasi, dengan perincian realisasi sebagai berikut :

Kode Satker	:	401061
Nama Satker	:	Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A
Belanja Pegawai	:	4.345.050.000,-
Belanja Barang	:	882.823.000,-
Belanja Modal	:	147.500.000,-
Total Anggaran	:	3.932.352.000,-

Adapun realisasi Anggaran DIPA Tahun 2017 tersebut diuraikan sebagai berikut

➤ Belanja Pegawai


No	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Realisasi Capaian
1	4.345.050.000	4.236.508.441	108.541.559	97,50 %

➤ Belanja Barang

No	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Realisasi Capaian
1	882.823.000	868.337.781	14.485.219	98,36 %

➤ Belanja Modal

No	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Realisasi Capaian
1	147.500.000	141.450.000	6.050.000	95,90 %



D. Dukungan Teknologi Informasi SIPP

Dukungan teknologi informasi merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Di Mahkamah Agung RI khususnya di Pengadilan Agama usaha untuk melangkah ke modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi sudah berjalan dengan pesat. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja di lingkungan Pengadilan Agama dengan baik, sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 untuk menyempurnakan keberadaan program keterbukaan informasi di Pengadilan, untuk mengelola jaringan informasi pelayanan publik Pengadilan Agama Purwokerto telah lama membuka website dengan domain di <http://www.pa-purwokerto.go.id> adapun dukungan teknologi informasi untuk kelancaran tugas di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA didukung oleh sebagai berikut :

➤ Dukungan Perangkat Keras

Dalam mengelola teknologi informasi , Pengadilan Agama Purwokerto memiliki perangkat keras (hardware) berupa :

- 1) Komputer Dektop
- 2) Lap Top
- 3) Speedy indihome
- 4) Perangkat wifi
- 5) Jaringan LAN
- 6) Televisi
- 7) Router
- 8) Printer

9) Server

10) CCTV

11) PABX

➤ **Perangkat Lunak**

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA menggunakan software Milik Mahkamah Agung RI dan Pemerintah R.I seperti SIPP,SIKEP,SIMPEG, Komdanas. GPP, SIMARI, Monev, RKAKL, Aplikasi SAIBA, Aplikasi SAS, SIMAN, SIMAK BMN dan SIWAS.

F. Regulasi Tahun 2017

Regulasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A pada tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi bidang:


1. Manajemen Perubahan

Untuk mengetahui dan mengukur kinerja sistem manajemen organisasi pengadilan Agama Purwokerto dilakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala dalam satu tahun untuk memenuhi persepsi dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A melakukan inovasi dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) dimana semua kebutuhan masyarakat pencari keadilan dapat diselesaikan dalam satu pintu, dimana disediakan counter Bank untuk pembayaran biaya perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan sehingga terpenuhi azas proses cepat dan biaya ringan.


2. Perundang-undangan

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan teknis




terkait lainnya, atau dokumen lain yang berasal dari luar Pengadilan Agama yang digunakan sebagai referensi dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perundang-undangan yang dimaksud diatas diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar pelayanan Informasi publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
9. Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di pengadilan Tingkat pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
10. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

- 
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
 12. Himpunan Peraturan perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama;
 13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983;
 15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolanya;
 16. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/III/2007 tanggal 4 Juli 2007;
 17. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Perpas Au/51/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
 18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A telah menyiapkan Penataan dan penguatan Organisasi, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan. Dengan adanya pemisahan kepaniteraan dan kesekretariatan maka diharapkan masing-masing aparatur pengadilan akan lebih fokus pada tugas dan fungsi masing-masing.



Dengan pemisahan tersebut diharapkan penataan dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Purwokerto dapat mewujudkan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara optimal dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

4. Penataan Tata Laksana

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A bertekad untuk menjadi Lembaga Peradilan yang terpercaya dengan cara melakukan penataan tata laksana yang kredibel, transparan dan akuntabel dalam semua bagian.

Disamping itu setiap Aparatur Peradilan diharuskan membuat Sasaran Kinerja Pegawai sebagai kontrak kinerja pegawai dengan atasan langsungnya dan sebagai penilaian kinerja tahunan masing-masing pegawai.


5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Sesuai Visi dan Misi Pengadilan agama Purwokerto Kelas 1A untuk mewujudkan Pengadilan Purwokerto yang agung, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan yang berintegritas, bermoral tinggi dan profesional.

Kualitas aparatur Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1A harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, berwibawa, bertanggung jawab, dan perilaku keteladanan serta senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Untuk mendukung komitmen tersebut Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A telah menetapkan kebijakan dimana seluruh aparatur Pengadilan Agama Purwokerto harus senantiasa :

1) Meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan.


- 
- 2) Mengembangkan proses pelayanan dan informasi yang berbasis teknologi.
 - 3) Melakukan inovasi dalam kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Seluruh pegawai pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A diharuskan mematuhi ketentuan disiplin jam kerja dan dengan tertib mengisi daftar hadir dan daftar pulang baik secara manual ataupun melalui finger print.
- 2) Seluruh Pegawai pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A diharuskan mengikuti :
 - Apel pagi setiap senin pagi pukul 07.30 s/d selesai
 - Upacara Peringatan Hari Besar Nasional
- 3) Setiap hari rabu setelah sholat Ashar berjamaah, diadakan pengajian sesuai jadwal yang telah ditentukan
- 4) Diadakan Rapat setiap bulanan untuk Koordinasi dan Evaluasi serta pembinaan Waskat.
- 5) Setiap 3 bulan sekali dilaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang.

6. Penguatan Akuntabilitas

Sebagai pertanggungjawaban kerja institusi terhadap pelayanan publik maka Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dijadikan sebagai roh dalam membuat rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A. Kemudian dari



Rencana Strategis tersebut dalam kegiatan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kinerja.

Bahwa yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan kinerja tahunan dari Penetapan Kinerja tahun tersebut dijadikan standarisasi pengukuhan kinerja tahun yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi pemerintah.


Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas unsur pimpinan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A terlibat secara langsung dengan menerbitkan SK Tim pelaksana dan secara langsung melakukan pendampingan serta melakukan asistensi pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Penguatan Pengawasan

Terkait dengan Penguatan pengawasan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A melakukan pengawasan guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto yang berdampak semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Ketua Pengadilan menerbitkan SK tentang penunjukan Hakim pengawas bidang yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung dan berkala serta terhadap semua proses yaitu: Teknis yudisial, administrasi peradilan, layanan satu pintu, layanan informasi, layanan pengaduan, pelayanan keuangan, pengelolaan SDM dan pengelolaan aset/BMN.

Diharapkan dengan penguatan pengawasan yang dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A dapat menjalankan fungsinya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan dalam menerima, memproses dan memutus perkara sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan fungsi




pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) khususnya terkait Pelayanan Penetapan Status Penggunaan BMN dan Penghapusan BMN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam hal peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A memberikan perhatian yang sangat besar , hal ini dibuktikan dengan pelayanan perkara Satu Pintu, dimana pelayanan tersebut dapat mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan perkara, dimana disediakan Counter Bank untuk pembayaran biaya perkara.

Selain pelayanan satu Pintu diatas, ruang pelayanan telah menggunakan AC (Air Conditioner) sejumlah empat unit dan telah pula disediakan Minuman Mineral Cuma-Cuma, dimana pelayanan publik tersebut dengan maksud memberikan kemudahan dan meberikan rasa nyaman dalam melayani masyarakat.Selain sarana dan prasarana diatas, Pengadilan agama Purwokerto selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM (Sumber daya Manusia) dalam melayani masyarakat, agar masyarakat merasa terlayani dan dilayani dengan baik





BAB IV

PENGAWASAN


A. Internal

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting, guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.




Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidak efisien penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, meski perlu adanya peningkatan dan difungsikannya para Hakim Pengawas Bidang.


Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Purwokerto No.SK :W11-A22/0710/Ps.01/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017, maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antara lain :

No	Nama	Bidang Pengawasan
1	Drs. Sodikin, SH,MH	Koordinator Hakim Pengawas bidang
2	Drs. Titi Hadiah Milihani,SH.	Administrasi Persidangan
3	Drs. Yadi Kusmayadi,MH	Administrasi Perkara
4	Drs. H. Nurkhojin	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
5	Encep Solahuddin,S.Ag	Administrasi bidang Teknologi Informasi
6	Nana,S.Ag	Adminisistrasi Kepegawaian, BMN
7	Drs. Marwoto,SH.MSI	Administrasi Keuangan
8	Drs. Mahasin,SH.	Administrasi Kepegawaian,Perpustakaan



Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing hakim pengawas bidang tersebut melaporkan hasilnya setiap tiga bulan sekali kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawas, dan kemudian Wakil Ketua melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Purwokerto melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

B. Evaluasi



Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Evaluasi kinerja sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA yang dirangkum dalam pembinaan. Pembinaan diadakan sebulan sekali dengan narasumber Pimpinan Pengadilan Agama Purwokerto. Evaluasi kinerja juga dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas.



BAB V


Penutup

A. Kesimpulan.

Bahwa Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA telah berusaha melaksanakan tugas dan kegiatannya baik dari segi penyelesaian perkara, pengelolaan keuangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia seoptimal mungkin, namun masih ada kekurangan disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, terutama dari segi jumlah.

B. Saran-saran.

1. Agar Pengadilan Agama Purwokerto mendapat tambahan panitera pengganti, Jurusita dan tenaga administrasi.
2. Agar mendapat prioritas pembangunan gedung arsip dan rumah dinas serta sarana pendukung bagi para pejabat Pengadilan Agama Purwokerto, karena lahan telah tersedia.
3. Agar mendapat prioritas pengadaan meubelair yang mencukupi dan perbaikan pagar keliling yang memadai .



LAMPIRAN-LAMPIRAN ;

1. SOP Keperkaraan
2. SOP Kesekretariatan
3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
4. Data Perkara Pengadilan Agama Purwokerto.

